

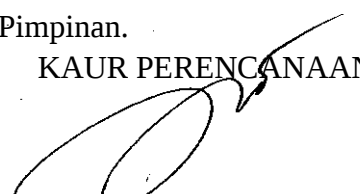
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor 91 Tahun 2018 PENGGANTI PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
Nomor 64 TAHUN 2016**

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KAUR PERENCANAAN

Pasal 9

1. Kepala Urusan perencanaan memiliki Fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan meliputi;
 - a. menyiapkan bahan penyusunan RPJMNagari dan RKPNaari;
 - b. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan Nagari dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kampung dan/ atau di Nagari;
 - c. mengelola arsip perencanaan pembangunan;
 - d. Mengumpulkan dan menganalisa segala informasi dan data sebagai bahan untuk menyusun Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari di bidang Pemerintahan;
 - e. Membukukan dan pemberian nomor, tahun dan tanggal pengundangan Peraturan Nagari, Peraturan bersama Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari dalam lembaran nagari dan Berita Nagari;
 - f. Membantu Wali Nagari dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil-hasil pembangunan nagari;
 - g. Membantu Wali Nagari dalam pengembangan perekonomian masyarakat nagari;
 - h. Membantu Wali Nagari dalam upaya pelestarian lingkungan nagari;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Nagari;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan RAPB Nagari;
 - k. Membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Nagari bersama dengan instansi terkait
 - l. Mengkoordinir pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat laporannya kepada Camat;
 - m. Melaksanakan dan atau mengkoordinir pemungutan Pendapatan Asli Nagari (PAN) serta melaporkan hasilnya kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari dan menyerahkannya kepada Kepala Urusan Keuangan;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

KAUR PERENCANAAN


NURUL HASANI, Amd